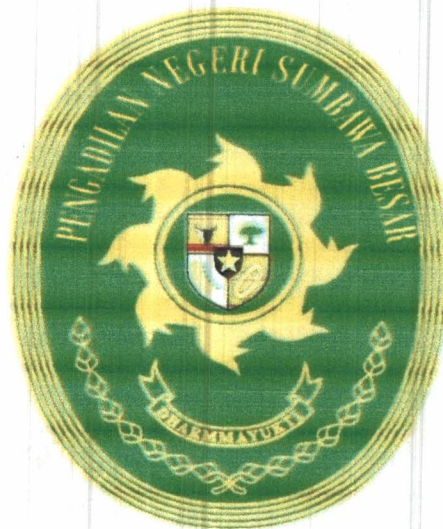


**PENGADILAN NEGERI
SUMBAWA BESAR**



P U T U S A N

Nomor :

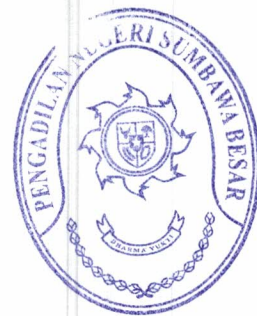
294/PID.SUS/2020/PN Sbw

Hari / Tanggal :

RABU, 4 NOVEMBER 2020

Atas nama Terdakwa :

HASANUDDIN BIN H.AHMAD



PUTUSAN

Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Sbw

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sumbawa Besar yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa :

Nama lengkap : HASANUDDIN BIN H. AHMAD
Tempat lahir : Omal Sapa
Umur/Tanggal lahir : 40 Tahun / 5 Nopember 1979
Jenis kelamin : Laki-laki ;
Kebangsaan : Indonesia ;
Tempat tinggal : Desa Tunanga, Kecamatan Tano, Kabupaten Sumbawa Barat
Agama : Islam
Pekerjaan : Anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat

Terdakwa tidak dilakukan penahanan;

Terdakwa didampingi oleh Penasihat Hukum MALIKURRAHMAN, S.H. dan SUPIADI, S.H. berdasarkan Surat Kuasa Khusus yang telah didaftarkan di Kepaniteraan Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 55/SK.PID/2020/PN Sbw tanggal 26 Oktober 2020;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sumbawa Besar Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Oktober 2020 tentang penunjukan Majelis Hakim ;



- Penetapan Majelis Hakim Nomor 294/Pid.Sus/2020/PN Sbw tanggal 23 Oktober 2020 tentang penetapan hari sidang ;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan bukti surat serta barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan Tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan terdakwa bersalah melakukan tindak pidana dalam kampanye dilarang, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah atau menganjurkan, penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau partai politik dalam surat dakwaan Jaksa Penuntut Umum.
2. Menjatuhkan pidana terhadap terdakwa berupa pidana denda sebesar Rp. 6.000.000,- (enam juta rupiah).
3. Menetapkan Barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Tugas Nomor : 005/SPT/K.Panwaslu/PT/KSB/X/2020, Tanggal 24 September 2020
 - 4 (empat) lembar STTP (Surat tanda terima Pemberitahuan Kampanye) Nomor : STTP/08/X/YAN.2.2/2020/Sat Intelkam, tanggal 03 Oktober Tahun 2020;
 - 5 (lima) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 119/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, tanggal 23 September tahun 2020;
 - 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 120/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020 dengan satu pasangan calon, tanggal 23 September 2020;



- 4 (empat) lembar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum, Kab. Sumbawa Barat Nomor : 121/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang penetapan tata letak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dalam surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
- 9 (sembilan) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pengukuhan Tim Nomor : 014/KRLB/KSB/e/X/2020, Tertanggal 29 September 2020;
- 2 (dua) lembar Salinan Surat Permohonan Register Akun Media Sosial Nomor : 023/KRLB/KSB/e/2020, tanggal 04 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Ijin Kampanye Nomor : 273/201/DPRD/IX/2020, Tanggal 24 September 2020;
- 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Ketua Pengawasan Pemilihan Umum Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat Nomor : 01/PANWASCAM POTO TANO/VI/2020 Tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se Kecamatan Poto Tano Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 13 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar Dokumentasi Pengawasan Kegiatan Kampanye, tertanggal 04 Oktober 2020;
- Video hasil Pengawasan (Video_2020104_162854) berdurasi 1 menit 46 detik yang direkam menggunakan handphone merk Vivo 1727 Warna Hitam tahun 2020 Milik sdr HERIYANTO, ST;
- Unduhan Video Kegiatan berdurasi 27 menit 31 detik yang diunduh dari halaman Facebook dengan akun Chentral F-Three, Tertanggal 4 Oktober 2020 dengan link download: <https://www.Facebook.com/central.fthree/videos/199622888238950/>



- Screenshoot akun Facebook *Chentral F-Three*, Tgl 4 Oktober 2020, pukul 16:28 Wita dengan link download : <https://www.Facebook.com/central.fthree/videos/199622888238950/>;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat Nomor : 10/K.NB-08/HK.01.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat (KARYADI,SE), tertanggal 12 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat Nomor: 18/SK/K.BAWASLU/KSB/IX/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan tahapan Kampanye dan Penertiban alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat (KARYADI,SE), tertanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 005/SPT/K.Panwaslu/PT/KSB/X/2020;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat Nomor : 01/Panwascam Poto Tano /VI/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Poto Tano Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Panwascam Poto Tano (SYAMSUL BAHRI) Tertanggal 13 Juni 2020;



- Video hasil Pengawasan Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka dari Pasangan Calon Dr. Ir.H.W. MUSYAFIRIN, M.M dengan FUD SYAIFUDDIN, ST.,MA diwilayah Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat berdurasi 1 menit 46 detik, tertanggal 04 Oktober 2020
Terlampir dalam berkas perkara;

4. Menetapkan agar terdakwa membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-
(dua ribu lima ratus rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa melalui Penasihat Hukumnya yang pada pokoknya yaitu mohon agar Terdakwa dijatuhi hukuman yang ringan-ringannya dengan alasan Terdakwa menyesali perbuatannya, dan Terdakwa merupakan tulang punggung keluarganya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Penasihat Hukum Terdakwa yang pada pokoknya Penuntut Umum tetap pada tuntutananya ;

Setelah mendengar tanggapan Penasihat Hukum Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya juga tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Bahwa ia terdakwa Hasanuddin Bin Ahmad pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 16.28 Wita atau setidaknya pada bulan Oktober tahun 2020, bertempat di Rt. 001, Dusun Mantar, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat dan pada tanggal 7 Oktober 2020 di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat yang masih termasuk dalam daerah Hukum Pengadilan Negeri Sumbawa yang berwenang memeriksa dan mengadili, dalam kampanye dilarang, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah atau menganjurkan, penggunaan kekerasan



kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau partai politik yang dilakukan dengan cara-cara sebagai berikut :

- Bahwa pada waktu dan tempat sebagaimana uraian tersebut diatas, pada bulan Oktober tahun 2020 adalah masa Kampanye yang mana Kampanye merupakan sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan;
- Bahwa terdakwa Hasanuddin Bin Ahmad adalah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang juga sebagai Koordinator Tim Kampanye "Koalisi Rakyat Luar Biasa" telah melakukan kegiatan Kampanye yang salah satunya dengan cara pertemuan tatap muka terbatas di sebuah rumah yang beralamat di Rt. 001, Dusun Mantar, Desa Mantar, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dalam menyampaikan kegiatan Kampanye dengan cara pertemuan tatap muka terbatas tersebut yang mana dihadiri oleh masyarakat Desa Mantar lalu terdakwa menyampaikan orasi politiknya dengan bahasa daerah "Ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk Kotak Kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, betul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama si ke tau gila tau nan";
- yang artinya Ada satu orang saja di Mantar ini yang mencoblos kotak kosong, maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan



memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar-benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila

- Kemudian terdakwa mengatakan kembali dengan bahasa daerah “Ku bada sia nyang op mo sia keliru, kam ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kampanye kotak kosong bau tau nan, talik na. nan tada, apa singin? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia roa putis kerja sia sudam tu anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80%, pagia putis sorak sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak rasa terima kasih sia, hanya sia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan iajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa mantar ta, ma mo tu berjuang barema-remu tu bersatu untuk tu menang 100%, lamu hanya 60% no tu acik na, 100% harus tu menang pang bao ta;
- sia sanggup ke?
- Sia sanggup?,”
- “Nah jagak, awas sia. endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamu sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta”;
- Yang artinya : mulai saat ini saksi memberitahukan kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu kerana, apa namaya? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah peduli, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80%, meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraunya, semoga anda kapok, karena anda tidak tau apa-



apa, anda tidak tau rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut, dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di Desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama-sama untuk menang 100%, kalo hanya menang 60% saja, itu dianggap percuma/tidak ada nilainya, diatas mantar ini kita harus menang 100%”;

- Bahwa terhadap kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang kepada kelompok masyarakat Mantar yang letaknya Rt. 001, Dusun Mantar, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut diketahui mengajurkan untuk memilih salah satu kepada pasangan calon Kepala Daerah;
- Selain di Desa Mantar Terdakwa juga pernah melakukan orasi politik pendukung pasangan calon Dr. H. W. Musyafirin, MM dan calon wakil Bupati FUD SYAIFUDIN, ST, yang dimuat dalam akun Facebook Chentral F-Three pada tanggal 7 Oktober 2020 di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, pelaksanaan kampanye di Desa Tapir, dalam orasinya terdakwa mengatakan dengan kata-kata sebagai berikut :
- Jadi, Bapak – bapak, ibu – ibu pang desa tapir ta, sia sanggup semenang 100% ke? Manta beleng 1000% nomonto 1000%, 100% mo, jaga kena 80% bae bleh, me nya Anto ta, tanggungjawab, lamen tau tapir ta, 50% na keturunan man bao ana si Pak Bupati, ka Keturunan mantar si, lamnen A jarang si B ta, jadi apa ampo anu sia buya pang bupati ta, selama beliau lima tahun memimpin kabupaten Sumbawa barat kam peno berbuat pang kabupaten Sumbawa barat termasuk pang desa tapir ta, ya.. jadi kami keman mantar, tua nanga, kuang buser, bahkan seluruh



kecamatan Poto Tano di desa yang ada di kecamatan Poto Tano, kam tu komitmen untuk tu menang 100% na, sia sanggup sia semenang 100% ke? Jadi pang desa tapir ta, saksi ngeneng tulung lako sia ma tu bergerak barema – rema na beang ada etak na, 100% pang ta, harus 100% pang tapir ta, jadi lamén kami tau mantar ana, lamén kam A suda mo B, karena tau tapir ta sebagian besar ka keturunan pang bao na serea na, jadi harus 100% pang ta, sia sanggup ke? Sanggup? lamén masalah program apa de ka no mot tu selaung na, apa kam terbukti kam sia rasa leng si diri sia serea na, kam sia merasa serea sia, lamén sampe pang desa tapir ta ada anu berajak lako kotak kosong nan, na sia ola na, tau nan nomongka waras tau nan, tau nan termasuk tau gila mo nan, lamén iajak sia ko kosong ta, wa sia tali na, bahasa tau desa kami ana e, sia tali, lamén ada salah sopo anu teruk kotak kosong ya tali na leng tau pang bao ana, poko lamén ada tau ajak sia teruk kotak kosong ta, sia jawab nehi mo;

- Yang artinya :
- Jadi, bapak – bapak, ibu – ibu di Desa Tapir ini, anda sanggup memenangkan 100%? Jangan bilang 1000% jangan 1000%, 100% saja, jangan sampai hanya 80%, dimana saksi anto ini, tanggungjawab, kalo orang Tapir ini, 50% nya keturunan dari atas pak Bupati, keturunan dari Mantar juga, kalo ini sudah berkata A jarang untuk berkata B, jadi apa lagi yang anda cari dari di Bupati ini, selama lima tahun beliau memimpin Kabupaten Sumbawa Barat, sudah banyak berbuat di Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk di Desa Tapir ini, ya.. jadi kami dari Mantar, Tua Nanga, Kuang Busir, bahkan seluruh Kecamatan Poto Tano di Desa yang ada di Kecamatan Poto Tano, kami sudah berkomitmen untuk menang 100%, apakah anda sanggup untuk menang 100%? Jadi di



Desa Tapir ini, saksi meminta tolong kepada anda semua untuk kita bergerak secara bersama – sama, jangan biarkan ada sisah disini 100%, di Tapir ini harus 100%, jadi kalo kami orang Mantar, kalo sudah mengatakan A tidak akan pernah mengatakan B, karena semua orang Tapir ini sebagian besarnya keturunan dari atas sana, jadi disini harus 100%, apakah anda lagi, karena sudah terbukti dirasakan oleh diri anda semua, semua anda sudah merasakannya, apabila di Desa Tapir ini ada yang mengajak kepada Kotak Kosong, jangan anda ikuti, orang itu sudah tidak waras lagi, orang itu termasuk sebagai orang gila, apabila dia mengajak anda kepada kotak kosong ini, anda ikat dia, bahasa orang desa kami disana, anda ikat, apabila terdapat salah satu yang mencoblos kotak kosong maka akan diikat oleh masyarakat yang berada di atas sana, intinya, apabila terdapat orang yang mengajak anda untuk memilih kotak kosong, anda jawab Nehi;

Perbuatan terdakwa sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 huruf c dan atau huruf d Jo Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-undang;

Menimbang, bahwa atas dakwaan Penuntut Umum tersebut, Terdakwa tidak mengajukan keberatan ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan saksi-saksi sebagai berikut:

1. Saksi HERIYANTO, ST, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:
 - Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemilu ;



- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sampai jam 21.00 wita bertempat rumah saksi **SAKARIA** di RT.001 Dusun Mantar, Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Staf Bawaslu Kab. Sumbawa Barat (Staf pada Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Humas) ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan waktu itu sama saksi Muhammad Tauhid alias Nanang, saksi Jufrianto selaku Pengawas Pemilu di Desa Mantar, turut hadir juga Pak Ghufrin selaku Kordinator Divisi PHL ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 tepatnya di rumah saksi Sakaria di RT.001 Desa Mantar akan dilaksanakan kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST lalu saksi Apriansyani sebagai Pemandu memulai acara ;
- Bahwa setelah itu acara dimulai dengan orasi Politik dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati kemudian orasi dilakukan oleh Pak Mustapa Anggota DPRD dan setelah itu dilanjutkan orasi dari Terdakwa, Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Tindak Pidana Pemilu yang kami temukan adalah isi orasi yang disampaikan oleh Terdakwa dalam bahasa daerah yaitu “ To ta ku ajak sia na sampe sia keliru, harus mbao Mantar ta harus 100 % tu semenang na, apabila terjadi nobau 100 % ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk kotak kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, bettul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama sia ke tau gila tau nan “ yang arti bahas Indonesianya adalah :



“ Saksi sekarang mengajak anda semua agar jangan sampai anda keliru, harus diatas Mantar ini kita menangkan 100 % apabila terjadi tida sampai 100 % ada satu orang saja di Mantar yang mencoblos kotak kosong maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar – benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila “ ;

- Bahwa ada kata – kata lain yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu : dalam bahasa daerah “ To peno tau beling kotak kosong o leng na, so semata nan mata tau gila ganta tau beling kotak kosong nan, bila perlu ada salah satu masyarakat Mantar hanya ya kampanyekan kotak kosong, maka sia bau tau nan, sia tali na, nya akan sengsara sia tau beling nan, seande peno kotak kosong pang Mantar ta pagia putis rorak sia sudam ku anu na, saksi yang akan beling ke bapak Bupati op tinjo Mantar na apa dunu ka menang hanya 18, to hanya tu menang 70%, 80 % nda tegas na “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Sekarang banyak orang yag mengatakan kotak kosong, saksi menyatakan bahwa orang tersebut sangat gila kalau mengatakan kotak kosong, bila perlu ketika ada salah satu masyarakat Mantar yang mengkampanyekan kotak kosong, orang tersebut anada tangkap, anda ikat, orang yang berkata demikian akan membuat anda sengsara, seandainya banyak kotak kosong di Mantar ini, meskipun jalan anda putus tidak akan pernah anuh, saksi yang akan bilang kepada bapak Bupati untuk berhenti meninjau Mantar karena dulu hanya menang 18, sekarang kita hanya menang 70 % s/d 80 % itu tidak ada gunanya ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan : dalam bahasa daerah “ Ku bada sia nyang op mo sia keliru, ka ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau



kampanye kotak kosong bau tau nana, talik na. Nan tada, apa singin ? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia sroa putis kerja sia sudam ku anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80 % pagia putis suara sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak rasa terima kasih sia, hanyasia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan lajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa Mantar ta, ma mo tu berjuang barema – rema tu bersatu untuk tu menang 100 % lamen hanya 60 % no tu acik na, 100 % harus tu menang pang bao ta, sia sangggup ke ?. sia sanggup ? Nah jagak, awas sia, endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah mulai saat ini saksi memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu karena, apa namanya ? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah anuh, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80 % meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraukan, semiga anda kapok, karena anda tidak tau apa – apa, anda tidak tahu rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama – sama untuk menang 100 %, kalau hanya menang 60 % saja, itu dianggap percuma / tidak ada nilainya, diatas



Mantar ini kita harus menang 100 % “ ;

- Bahwa saksi hadir pada acara tersebut ;
- Bahwa orang yang hadir waktu itu sekitar 30 – an orang ;
- Bahwa selain itu saksi menyaksikan kegiatan kampanye yang diposting oleh Admin Facebook Chentral F-Three pada saat kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST yang dilaksanakan di Desa Tapir Terdakwa dalam orasinya juga menyampaikan kata – kata seperti pada kampanye yang dilaksanakan di Desa Mantar dan kampanye di Desa Tapir dilaksanakan pada hari Rabu tanggal 7 Oktober 2020 ;
- Bahwa hanya ada 1 pasangan saja yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST ;
- Bahwa masa kampanye di Kab. Sumbawa Barat dari tanggal 26 September 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa Terdakwa termasuk Tim Kampanye dari pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST ;
- Bahwa aturan kampanye yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut adalah Pasal 69 huruf c dan atau d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ;
- Bahwa kampanye di rumah saksi Sakaria di Desa Mantar tersebut di lakukan didalam rumah;
- Bahwa saksi melihat sendiri di Facebook kampanye di Desa Tapir tersebut;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

2. Saksi MUHAMMAD TAUHID A.MD.T ALIAS NANANG, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemilu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sampai jam 21.00 wita bertempat rumah saksi SAKARIA di RT.001 Dusun Mantar, Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Panwas Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat (pada Divisi Koordinator Divisi Pengawasan Hubungan Antar Lembaga dan Humas) ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan waktu itu sama saksi Heriyanto, saksi dan saksi Jufrianto selaku Pengawas Pemilu di Desa Mantar, turut hadir juga Pak Ghufrin selaku Kordinator Divisi PHL ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 tepatnya di rumah saksi Sakaria di RT.001 Desa Mantar akan dilaksanakan kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST lalu saksi Apriansyani sebagai Pemandu memulai acara ;
- Bahwa setelah itu acara dimulai dengan orasi Politik dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati kemudian orasi dilakukan oleh Pak Mustapa Anggota DPRD dan setelah itu dilanjutkan orasi dari Terdakwa, Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat ;



- Bahwa Tindak Pidana Pemilu yang kami temukan adalah isi orasi yang disampaikan oleh Terdakwa dalam bahasa daerah yaitu “To ta ku ajak sia na sampe sia keliru, harus mbao Mantar ta harus 100 % tu semenang na, apabila terjadi nobau 100 % ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk kotak kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, bettul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama sia ke tau gila tau nan “ yang arti bahas Indonesiannya adalah : “ Saksi sekarang mengajak anda semua agar jagan sampai anda keliru, harus diatas Mantar ini kita menangkan 100 % apabila terjadi tida sampai 100 % ada satu orang saja di Mantar yang mencoblos kotak kosong maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar – benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila “ ;
- Bahwa ada kata – kata lain yang disampaikan oleh Terdakwa ada yaitu : dalam bahasa daerah “ To peno tau beling kotak kosong o leng na, so semata nan mata tau gila ganta tau beling kotak kosong nan, bila perlu ada salah satu masyarakat Mantar hanya ya kampanyekan kotak kosong, maka sia bau tau nan, sia tali na, nya akan sengsara sia tau beling nan, seande peno kotak kosong pang Mantar ta pagia putis rorak sia sudam ku anu na, saksi yang akan beling ke bapak Bupati op tinjo Mantar na apa dunu ka menang hanya 18, to hanya tu menang 70%, 80 % nda tegas na “ yang arti bahasa Indonesiannya : “ Sekarang banyak orang yag mengatakan kotak kosong, saksi menyatakan bahwa orang tersebut sangat gila kalau mengatakan kotak kosong, bila perlu ketika ada salah satu masyarakat Mantar yang mengkampanyekan kotak kosong, orang tersebut anada tangkap, anda ikat, orang yang berkata



demikian akan membuat anda sengsara, seandainya banyak kotak kosong di Mantar ini, meskipun jalan anda putus tidak akan pernah anuh, saksi yang akan bilang kepada bapak Bupati untuk berhenti meninjau Mantar karena dulu hanya menang 18, sekarang kita hanya menang 70 % s/d 80 % itu tidak ada gunanya ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan : dalam bahasa daerah “ Ku bada sia nyang op mo sia keliru, ka ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kempanye kotak kosong bau tau nana, talik na. Nan tada, apa singin ? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia sroa putis kerja sia sudam ku anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80 % pagia putis suara sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak rasa terima kasih sia, hanyasia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan lajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa Mantar ta, ma mo tu berjuang barema – rema tu bersatu untuk tu menang 100 % lamen hanya 60 % no tu acik na, 100 % harus tu menang pang bao ta, sia sangggup ke ?. sia sanggup ? Nah jagak, awas sia, endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah mulai saat ini saksi memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu karena, apa namanya ? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah anuh, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80 % meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraukan, semoga



anda kapok, karena anda tidak tau apa – apa, anda tidak tahu rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama – sama untuk menang 100 %, kalau hanya menang 60 % saja, itu dianggap percuma / tidak ada nilainya, diatas Mantar ini kita harus menang 100 % “ ;

- Bahwa saksi hadir pada acara tersebut;
- Bahwa orang yang hadir waktu itu sekitar 30 – an orang ;
- Bahwa saksi tidak melihat kegiatan kampanye yang diposting oleh Admin Facebook Chentral F-Three pada saat kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST yang dilaksanakan di Desa Tapir ;
- Bahwa hanya ada 1 pasangan saja yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST ;
- Bahwa masa kampanye di Kab. Sumbawa Barat dari tanggal 26 September 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa aturan Pemilu yang dilanggar oleh Terdakwa adalah Pasal 69 huruf c dan atau d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ;
- Bahwa kampanye di rumah saksi Sakaria di Desa Mantar tersebut di lakukan didalam rumah;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

3. Saksi JUFRIANTO, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemilu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sampai jam 21.00 wita bertempat rumah saksi SAKARIA di RT.001 Dusun Mantar, Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi adalah Pengawas Kel / Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa saksi melakukan pengawasan waktu itu sama saksi Heriyanto, saksi dan saksi Nanang selaku Pengawas Pemilu di Desa Mantar, turut hadir juga Pak Ghufraan selaku Kordinator Divisi PHL ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 tepatnya di rumah saksi Sakaria di RT.001 Desa Mantar akan dilaksanakan kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST lalu saksi Apriansyani sebagai Pemandu memulai acara ;
- Bahwa setelah itu acara dimulai dengan orasi Politik dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati kemudian orasi dilakukan oleh Pak Mustapa Anggota DPRD dan setelah itu dilanjutkan orasi dari Terdakwa, Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat ;



- Bahwa Tindak Pidana Pemilu yang kami temukan adalah isi orasi yang disampaikan oleh Terdakwa dalam bahasa daerah yaitu “To ta ku ajak sia na sampe sia keliru, harus mbao Mantar ta harus 100 % tu semenang na, apabila terjadi nobau 100 % ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk kotak kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, bettul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama sia ke tau gila tau nan “ yang arti bahas Indonesianya adalah : “ Saksi sekarng mengajak anda semua agar jagan sampai anda keliru, harus diatas Mantar ini kita menangkan 100 % apabila terjadi tida sampai 100 % ada satu orang saja di Mantar yang mencoblos kotak kosong maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar – benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila “ ;
- Bahwa ada kata – kata lain yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu : dalam bahasa daerah “ To peno tau beling kotak kosong o leng na, so semata nan mata tau gila ganta tau beling kotak kosong nan, bila perlu ada salah satu masyarakat Mantar hanya ya kampanyekan kotak kosong, maka sia bau tau nan, sia tali na, nya akan sengsara sia tau beling nan, seande peno kotak kosong pang Mantar ta pagia putis rorak sia sudam ku anu na, saksi yang akan beling ke bapak Bupati op tinjo Mantar na apa dunu ka menang hanya 18, to hanya tu menang 70%, 80 % nda tegas na “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Sekarang banyak orang yag mengatakan kotak kosong, saksi menyatakan bahwa orang tersebut sangat gila kalau mengatakan kotak kosong, bila perlu ketika ada salah satu masyarakat Mantar yang mengkampanyekan kotak kosong, orang tersebut anada tangkap, anda ikat, orang yang berkata



demikian akan membuat anda sengsara, seandainya banyak kotak kosong di Mantar ini, meskipun jalan anda putus tidak akan pernah anuh, saksi yang akan bilang kepada bapak Bupati untuk berhenti meninjau Mantar karena dulu hanya menang 18, sekarang kita hanya menang 70 % s/d 80 % itu tidak ada gunanya ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan : dalam bahasa daerah “ Ku bada sia nyang op mo sia keliru, ka ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kempanye kotak kosong bau tau nana, talik na. Nan tada, apa singin ? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia sroa putis kerja sia sudam ku anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80 % pagia putis suara sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak rasa terima kasih sia, hanyasia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan lajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa Mantar ta, ma mo tu berjuang barema – rema tu bersatu untuk tu menang 100 % lamen hanya 60 % no tu acik na, 100 % harus tu menang pang bao ta, sia sangggup ke ?. sia sanggup ? Nah jagak, awas sia, endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah mulai saat ini saksi memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu karena, apa namanya ? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah anuh, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80 % meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraukan, semoga



anda kapok, karena anda tidak tau apa – apa, anda tidak tahu rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama – sama untuk menang 100 %, kalau hanya menang 60 % saja, itu dianggap percuma / tidak ada nilainya, diatas Mantar ini kita harus menang 100 % “ ;

- Bahwa saksi hadir pada acara tersebut ;
- Bahwa orang yang hadir waktu itu sekitar 30 – an orang ;
- Bahwa saksi tidak melihat kegiatan kampanye yang diposting oleh Admin Facebook Chentral F-Three pada saat kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST yang dilaksanakan di Desa Tapir ;
- Bahwa hanya ada 1 pasangan saja yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST ;
- Bahwa masa kampanye di Kab. Sumbawa Barat dari tanggal 26 September 2020 sampai tanggal 5 Desember 2020 ;
- Bahwa Terdakwa termasuk Tim Kampanye dari pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST;
- Bahwa larangan kampanye yang dilanggar oleh Terdakwa tersebut adalah Pasal 69 huruf c dan atau d UU Nomor 10 Tahun 2016 tentang Perubahan kedua atas UU Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti UU Nomor 1 Tahun 2014 tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali Kota ;



- Bahwa kampanye di rumah saksi Sakaria di Desa Mantar tersebut dilakukan didalam rumah;
- Bahwa saksi tidak melihat di Facebook kampanye yang dilaksanakan di Desa Tapir;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

4. Saksi SAKARIA ICING ALIAS SAKARIA BIN ICING, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemilu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sampai jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi di RT.001 Dusun Mantar, Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 tepatnya di rumah saksi di RT.001 Desa Mantar akan dilaksanakan kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST lalu saksi Apriansyani sebagai Pemandu memulai acara ;
- Bahwa setelah itu acara dimulai dengan orasi Politik dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati kemudian orasi dilakukan oleh Pak Mustapa Anggota DPRD dan setelah itu dilanjutkan orasi dari Terdakwa, Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Pak Hasanuddin mengatakan dalam bahasa daerah yaitu “ To ta ku ajak sia na sampe sia keliru, harus mbao Mantar ta harus 100 % tu semenang na, apabila terjadi nobau 100 % ada sopo bae mo pang



Mantar ta ya teruk kotak kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, bettul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama sia ke tau gila tau nan “ yang arti bahas Indonesianya adalah : “ Saksi sekarng mengajak anda semua agar jagan sampai anda keliru, harus diatas Mantar ini kita menangkan 100 % apabila terjadi tida sampai 100 % ada satu orang saja di Mantar yang mencoblos kotak kosong maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar – benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila “ ;

- Bahwa ada kata – kata lain yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu : dalam bahasa daerah “ To peno tau beling kotak kosong o leng na, so semata nan mata tau gila ganta tau beling kotak kosong nan, bila perlu ada salah satu masyarakat Mantar hanya ya kampanyekan kotak kosong, maka sia bau tau nan, sia tali na, nya akan sengsara sia tau beling nan, seande peno kotak kosong pang Mantar ta pagia putis rorak sia sudam ku anu na, saksi yang akan beling ke bapak Bupati op tinjo Mantar na apa dunu ka menang hanya 18, to hanya tu menang 70%, 80 % nda tegas na “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Sekarang banyak orang yag mengatakan kotak kosong, saksi menyatakan bahwa orang tersebut sangat gila kalau mengatakan kotak kosong, bila perlu ketika ada salah satu masyarakat Mantar yang mengkampanyekan kotak kosong, orang tersebut anada tangkap, anda ikat, orang yang berkata demikian akan membuat anda sengsara, seandainya banyak kotak kosong di Mantar ini, meskipun jalan anda putus tidak akan pernah anuh, saksi yang akan bilang kepada bapak Bupati untuk berhenti meninjau Mantar karena dulu hanya menang 18, sekarang kita hanya menang



70 % s/d 80 % itu tidak ada gunanya ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan : dalam bahasa daerah “ Ku bada sia nyang op mo sia keliru, ka ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kempanye kotak kosong bau tau nana, talik na. Nan tada, apa singin ? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia sroa putis kerja sia sudam ku anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80 % pagia putis suara sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak rasa terima kasih sia, hanyasia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan lajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa Mantar ta, ma mo tu berjuang barema – rema tu bersatu untuk tu menang 100 % lamen hanya 60 % no tu acik na, 100 % harus tu menang pang bao ta, sia sangggup ke ?. sia sanggup ? Nah jagak, awas sia, endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah mulai saat ini saksi memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu karena, apa namanya ? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah anuh, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80 % meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraukan, semiga anda kapok, karena anda tidak tau apa – apa, anda tidak tahu rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut dan sekali lagi kami meminta



pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama – sama untuk menang 100 %, kalau hanya menang 60 % saja, itu dianggap percuma / tidak ada nilainya, diatas Mantar ini kita harus menang 100 % “ ;

- Bahwa orang yang hadir waktu itu sekitar 30 – an orang ;
- Bahwa posisi duduk orang – orang yang hadir waktu itu duduk bersila di lantai ;
- Bahwa saksi tidak diberikan uang setelah kampanye di rumah saksi tersebut;
- Bahwa yang menanggung semua biaya untuk kampanye tersebut Tim pemenangan yang tanggung semuanya ;
- Bahwa hanya ada 1 pasangan saja yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST ;
- Bahwa Terdakwa termasuk Tim Kampanye dari pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST;
- Bahwa kampanye di rumah saksi tersebut di lakukan didalam rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

5. Saksi NORVIE APRIANSYANI,ST.MA, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemilu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sampai jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi Sakaria di



RT.001 Dusun Mantar, Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;

- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 tepatnya di rumah saksi Sakaria di RT.001 Desa Mantar akan dilaksanakan kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST lalu saksi sebagai Pemandu memulai acara;
- Bahwa setelah itu acara dimulai dengan orasi Politik dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati kemudian orasi dilakukan oleh Pak Mustapa Anggota DPRD dan setelah itu dilanjutkan orasi dari Terdakwa, Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah yaitu “ To ta ku ajak sia na sampe sia keliru, harus mbao Mantar ta harus 100 % tu semenang na, apabila terjadi nobau 100 % ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk kotak kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, bettul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama sia ke tau gila tau nan “ yang arti bahas Indonesiannya adalah : “ Saksi sekarng mengajak anda semua agar jangan sampai anda keliru, harus diatas Mantar ini kita menangkan 100 % apabila terjadi tida sampai 100 % ada satu orang saja di Mantar yang mencoblos kotak kosong maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar – benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila “ ;



- Bahwa ada kata – kata lain yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu : dalam bahasa daerah “ To peno tau beling kotak kosong leng na, so semata nan mata tau gila ganta tau beling kotak kosong nan, bila perlu ada salah satu masyarakat Mantar hanya ya kampanyekan kotak kosong, maka sia bau tau nan, sia tali na, nya akan sengsara sia tau beling nan, seande peno kotak kosong pang Mantar ta pagia putis rorak sia sudam ku anu na, saksi yang akan beling ke bapak Bupati op tinjo Mantar na apa dunu ka menang hanya 18, to hanya tu menang 70%, 80 % nda tegas na “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Sekarang banyak orang yag mengatakan kotak kosong, saksi menyatakan bahwa orang tersebut sangat gila kalau mengatakan kotak kosong, bila perlu ketika ada salah satu masyarakat Mantar yang mengkampanyekan kotak kosong, orang tersebut anada tangkap, anda ikat, orang yang berkata demikian akan membuat anda sengsara, seandainya banyak kotak kosong di Mantar ini, meskipun jalan anda putus tidak akan pernah anuh, saksi yang akan bilang kepada bapak Bupati untuk berhenti meninjau Mantar karena dulu hanya menang 18, sekarang kita hanya menang 70 % s/d 80 % itu tidak ada gunanya ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan : dalam bahasa daerah “ Ku bada sia nyang op mo sia keliru, ka ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kempanye kotak kosong bau tau nana, talik na. Nan tada, apa singin ? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia sroa putis kerja sia sudam ku anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80 % pagia putis suara sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak rasa terima kasih sia, hanyasia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan lajak sia teruk kotak kosong



nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa Mantar ta, ma mo tu berjuang barema – rema tu bersatu untuk tu menang 100 % lamen hanya 60 % no tu acik na, 100 % harus tu menang pang bao ta, sia sangggup ke ?. sia sanggup ? Nah jagak, awas sia, endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah mulai saat ini saksi memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu karena, apa namanya ? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah anuh, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80 % meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraukan, semiga anda kapok, karena anda tidak tau apa – apa, anda tidak tahu rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama – sama untuk menang 100 %, kalau hanya menang 60 % saja, itu dianggap percuma / tidak ada nilainya, diatas Mantar ini kita harus menang 100 % “ ;

- Bahwa orang yang hadir waktu itu sekitar 30 – an orang ;
- Bahwa posisi duduk orang – orang yang hadir waktu itu duduk bersila di lantai ;
- Bahwa yang menanggung semua biaya untuk kampanye tersebut Tim pemenangan yang tanggung semuanya ;



- Bahwa hanya ada 1 pasangan saja yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST;
- Bahwa Pak Hasanuddin termasuk Tim Kampanye dari pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST;
- Bahwa kampanye di rumah saksi Sakaria tersebut dilakukan didalam rumah;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

6. Saksi IFAN SUPRIADI, S.Pd.I, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemilu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sampai jam 21.00 wita bertempat di rumah Saksi Sakaria di RT.001 Dusun Mantar, Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 tepatnya di rumah saksi di RT.001 Desa Mantar akan dilaksanakan kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST lalu Saksi Norvie sebagai Pemandu memulai acara ;



- Bahwa setelah itu acara dimulai dengan orasi Politik dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati kemudian orasi dilakukan oleh Pak Mustapa Anggota DPRD dan setelah itu dilanjutkan orasi dari Terdakwa Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah yaitu “ To ta ku ajak sia na sampe sia keliru, harus mbao Mantar ta harus 100 % tu semenang na, apabila terjadi nobau 100 % ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk kotak kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, bettul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama sia ke tau gila tau nan “ yang arti bahas Indonesianya adalah : “ Saksi sekarng mengajak anda semua agar jagan sampai anda keliru, harus diatas Mantar ini kita menangkan 100 % apabila terjadi tida sampai 100 % ada satu orang saja di Mantar yang mencoblos kotak kosong maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar – benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila “ ;
- Bahwa ada kata – kata lain yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu : dalam bahasa daerah “ To peno tau beling kotak kosong o leng na, so semata nan mata tau gila ganta tau beling kotak kosong nan, bila perlu ada salah satu masyarakat Mantar hanya ya kampanyekan kotak kosong, maka sia bau tau nan, sia tali na, nya akan sengsara sia tau beling nan, seande peno kotak kosong pang Mantar ta pagia putis rorak sia sudam ku anu na, saksi yang akan beling ke bapak Bupati op tinjo Mantar na apa dunu ka menang hanya 18, to hanya tu menang 70%, 80 % nda tegas na “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Sekarang banyak orang yag mengatakan kotak kosong, saksi menyatakan bahwa orang



tersebut sangat gila kalau mengatakan kotak kosong, bila perlu ketika ada salah satu masyarakat Mantar yang mengkampanyekan kotak kosong, orang tersebut anada tangkap, anda ikat, orang yang berkata demikian akan membuat anda sengsara, seandainya banyak kotak kosong di Mantar ini, meskipun jalan anda putus tidak akan pernah anuh, saksi yang akan bilang kepada bapak Bupati untuk berhenti meninjau Mantar karena dulu hanya menang 18, sekarang kita hanya menang 70 % s/d 80 % itu tidak ada gunanya ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan : dalam bahasa daerah “ Ku bada sia nyang op mo sia keliru, ka ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kempanye kotak kosong bau tau nana, talik na. Nan tada, apa singin ? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia sroa putis kerja sia sudam ku anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80 % pagia putis suara sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas onyak rasa terima kasih sia, hanyasia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan lajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa Mantar ta, ma mo tu berjuang barema – rema tu bersatu untuk tu menang 100 % lamen hanya 60 % no tu acik na, 100 % harus tu menang pang bao ta, sia sangggup ke ?. sia sanggup ? Nah jagak, awas sia, endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah mulai saat ini saksi memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu karena, apa namanya ? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi,



meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah anuh, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80 % meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraukan, semiga anda kapok, karena anda tidak tau apa – apa, anda tidak tahu rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama – sama untuk menang 100 %, kalau hanya menang 60 % saja, itu dianggap percuma / tidak ada nilainya, diatas Mantar ini kita harus menang 100 % “ ;

- Bahwa orang yang hadir waktu itu Sekitar 30 – an orang ;
- Bahwa posisi duduk orang – orang yang hadir waktu itu duduk bersila di lantai ;
- Bahwa saksi sebagai admin dan yang mengelola Facebook Central F.Three ;
- Bahwa hanya ada 1 pasangan saja yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST ;
- Bahwa Terdakwa termasuk Tim Kampanye dari pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST;
- Bahwa saksi yang mengup load di Facebook kegiatan kampanye di Desa Tapir;
- Bahwa kampanye di rumah saksi Sakaria tersebut di lakukan didalam rumah;



Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

7. Saksi ANDI LAWENG, S.H.,M.H.,, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemilu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sampai jam 21.00 wita bertempat di rumah saksi Sakaria di RT.001 Dusun Mantar, Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 tepatnya di rumah saksi di RT.001 Desa Mantar akan dilaksanakan kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST lalu Saksi Norvie sebagai Pemandu memulai acara ;
- Bahwa setelah itu acara dimulai dengan orasi Politik dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati kemudian orasi dilakukan oleh Pak Mustapa Anggota DPRD dan setelah itu dilanjutkan orasi dari Terdakwa, Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah yaitu “ To ta ku ajak sia na sampe sia keliru, harus mbao Mantar ta harus 100 % tu semenang na, apabila terjadi nobau 100 % ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk kotak kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, bettul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama sia ke tau gila tau nan “ yang arti bahasa



Indonesianya adalah : “ Saksi sekarang mengajak anda semua agar jangan sampai anda keliru, harus diatas Mantar ini kita menangkan 100% apabila terjadi tida sampai 100 % ada satu orang saja di Mantar yang mencoblos kotak kosong maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar – benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila “ ;

- Bahwa ada kata – kata lain yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu : dalam bahasa daerah “ To peno tau beling kotak kosong o leng na, so semata nan mata tau gila ganta tau beling kotak kosong nan, bila perlu ada salah satu masyarakat Mantar hanya ya kampanyekan kotak kosong, maka sia bau tau nan, sia tali na, nya akan sengsara sia tau beling nan, seande peno kotak kosong pang Mantar ta pagia putis rorak sia sudam ku anu na, saksi yang akan beling ke bapak Bupati op tinjo Mantar na apa dunu ka menang hanya 18, to hanya tu menang 70%, 80 % nda tegas na “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Sekarang banyak orang yag mengatakan kotak kosong, saksi menyataka bahwa orang tersebut sangat gila kalau mengatakan kotak kosong, bila perlu ketika ada salah satu masyarakat Mantar yang mengkampanyekan kotak kosong, orang tersebut anada tangkap, anda ikat, orang yang berkata demikian akan membuat anda sengsara, seandainya banyak kotak kosong di Mantar ini, meskipun jalan anda putus tidak akan pernah anuh, saksi yang akan bilang kepada bapak Bupati untuk berhenti meninjau Mantar karena dulu hanya menang 18, sekarang kita hanya menang 70 % s/d 80 % itu tidak ada gunanya ;
- Bahwa Terdakwa juga mengatakan : dalam bahasa daerah “ Ku bada sia nyang op mo sia keliru, ka ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau



kampanye kotak kosong bau tau nana, talik na. Nan tada, apa singin? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia sroa putis kerja sia sudam ku anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80 % pagia putis suara sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak rasa terima kasih sia, hanyasia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan lajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa Mantar ta, ma mo tu berjuang barema – rema tu bersatu untuk tu menang 100 % lamen hanya 60 % no tu acik na, 100 % harus tu menang pang bao ta, sia sangggup ke ?. sia sanggup ? Nah jagak, awas sia, endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah mulai saat ini saksi memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu karena, apa namanya ? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah anuh, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80 % meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraukan, semiga anda kapok, karena anda tidak tau apa – apa, anda tidak tahu rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama – sama untuk menang 100 %, kalau hanya menang 60 % saja, itu dianggap percuma / tidak ada nilainya, diatas



Bahwa ini kita harus menang 100 % “ ;

- Berapa orang yang hadir waktu itu sekitar 30 – an orang ;
- Bahwa posisi duduk orang – orang yang hadir waktu itu duduk bersila di lantai ;
- Bahwa saksi tidak menyampaikan orasi waktu itu;
- Bahwa hanya ada 1 pasangan saja yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST ;
- Bahwa Terdakwa termasuk Tim Kampanye dari pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST ;
- Bahwa kampanye di rumah saksi Sakaria tersebut di lakukan didalam rumah;
- Bahwa kalau untuk di Desa Mantar kata – kata seperti itu adalah kata – kata yang sudah biasa di dengar karena di sana bahasanya keras – keras tapi tidak ada maksud untuk menghasut atau apa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

8. Saksi MUSTAPA HZ, SE, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut :

- Bahwa saksi mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemilu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sampai jam 21.00 wita bertempat di rumah Saksi Sakaria di RT.001 Dusun Mantar, Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;



- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu tersebut adalah Terdakwa ;
- Bahwa saksi dari Partai Nasdem ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 tepatnya di rumah saksi di RT.001 Desa Mantar akan dilaksanakan kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST lalu Saksi Norvie sebagai Pemandu memulai acara ;
- Bahwa setelah itu acara dimulai dengan orasi Politik dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati kemudian saksi melakukan orasi lalu dilanjutkan orasi dari Terdakwa, Anggota DPRD Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah yaitu “ To ta ku ajak sia na sampe sia keliru, harus mbao Mantar ta harus 100 % tu semenang na, apabila terjadi nobau 100 % ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk kotak kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, bettul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama sia ke tau gila tau nan “ yang arti bahas Indonesianya adalah : “ Saksi sekarang mengajak anda semua agar jangan sampai anda keliru, harus diatas Mantar ini kita menangkan 100 % apabila terjadi tida sampai 100 % ada satu orang saja di Mantar yang mencoblos kotak kosong maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar – benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila “ ;
- Bahwa ada kata – kata lain yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu : dalam bahasa daerah “ To peno tau beling kotak kosong o leng na, so semata nan mata tau gila ganta tau beling kotak kosong nan, bila perlu



ada salah satu masyarakat Mantar hanya ya kampanye kotak kosong, maka sia bau tau nan, sia tali na, nya akan sengsara sia tau beling nan, seande peno kotak kosong pang Mantar ta pagia putis rorak sia sudam ku anu na, saksi yang akan beling ke bapak Bupati op tinjo Mantar na apa dunu ka menang hanya 18, to hanya tu menang 70%, 80 % nda tegas na “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Sekarang banyak orang yag mengatakan kotak kosong, saksi menyatakan bahwa orang tersebut sangat gila kalau mengatakan kotak kosong, bila perlu ketika ada salah satu masyarakat Mantar yang mengkampanyekan kotak kosong, orang tersebut anada tangkap, anda ikat, orang yang berkata demikian akan membuat anda sengsara, seandainya banyak kotak kosong di Mantar ini, meskipun jalan anda putus tidak akan pernah anuh, saksi yang akan bilang kepada bapak Bupati untuk berhenti meninjau Mantar karena dulu hanya menang 18, sekarang kita hanya menang 70 % s/d 80 % itu tidak ada gunanya ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan : dalam bahasa daerah “ Ku bada sia nyang op mo sia keliru, ka ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kempanye kotak kosong bau tau nana, talik na. Nan tada, apa singin ? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia sroa putis kerja sia sudam ku anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80 % pagia putis suara sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak rasa terima kasih sia, hanyasia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan lajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa Mantar ta, ma mo tu berjuang barema – rema tu bersatu untuk tu menang 100 % lamen hanya 60 % no tu acik na, 100 % harus tu



menang pang bao ta, sia sanggup ke ?. sia sanggup ? Nah jagak, awas sia, endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamén sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah mulai saat ini saksi memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu karena, apa namanya ? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah anuh, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80 % meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraukan, semiga anda kapok, karena anda tidak tau apa – apa, anda tidak tahu rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama – sama untuk menang 100 %, kalau hanya menang 60 % saja, itu dianggap percuma / tidak ada nilainya, diatas Mantar ini kita harus menang 100 % “ ;

- Bahwa orang yang hadir waktu itu sekitar 30 – an orang ;
- Bahwa posisi duduk orang – orang yang hadir waktu itu duduk bersila di lantai ;
- Bahwa hanya ada 1 pasangan saja yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST ;
- Bahwa kampanye di rumah saksi Sakaria tersebut di lakukan didalam rumah;



- Bahwa kalau untuk di Desa Mantar kata – kata seperti itu adalah kata – kata yang sudah biasa di dengar karena di sana bahasanya keras – keras tapi tidak ada maksud untuk menghasut atau apa ;

Terhadap keterangan saksi tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa penuntut umum mengajukan Ahli sebagai berikut :

1. Saksi AGUS IRAWAN SYAHMI, dibawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Ahli mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemilu ;
- Bahwa Riwayat Pendidikan Ahli adalah :
 - SDN 4 Sumbawa tahun 1982 ;
 - SMP Negeri I Sumbawa tahun 1985 ;
 - SMA Negeri I Sumbawa tahun 1988 ;
 - S1 Universitas Muhammadiyah Mataram tahun 1998 ;
- Bahwa dalam Organisasi Ahli sebagai Wakil Ketua LAT (Lembaga Adat Tana Samawa Kemutar Telu Sumbawa Barat), sering menjadi narasumber dalam Seminar Kebudayaan Tana Samawa, menjadi guru dan pelatih kesenian tradisional Sumbawa ;
- Bahwa Ahli mau menerangkan tentang bahasa daerah Sumbawa Barat;
- Bahwa bahasa daerah di wilayah Kab. Sumbawa ada 4 dialek antara lain :
 - Dialek Sumbawa ;
 - Dialek Taliwang ;
 - Dialek Jereweh ;
 - Dialek Tongo ;



- Bahwa pada dasarnya sama antara Sumbawa dengan Sumbawa Barat yaitu menggunakan bahasa Sumbawa hanya ada istilah tertentu yang berbeda sedikit namun pada dasarnya sama yaitu bahasa Sumbawa ;
- Bahwa Ahli pernah melihat video yang menayangkan orasi yang disampaikan oleh Terdakwa pada kampanye yang dilakukan di Desa Mantar;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah yaitu “ To ta ku ajak sia na sampe sia keliru, harus mbao Mantar ta harus 100 % tu semenang na, apabila terjadi nobau 100 % ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk kotak kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, bettul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama sia ke tau gila tau nan “ yang arti bahas Indonesiannya adalah : “ Saksi sekarang mengajak anda semua agar jagan sampai anda keliru, harus diatas Mantar ini kita menangkan 100 % apabila terjadi tida sampai 100 % ada satu orang saja di Mantar yang mencoblos kotak kosong maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar – benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila “ ;
- Bahwa ada kata – kata lain yang disampaikan oleh Terdakwa yaitu : dalam bahasa daerah “ To peno tau beling kotak kosong o leng na, so semata nan mata tau gila ganta tau beling kotak kosong nan, bila perlu ada salah satu masyarakat Mantar hanya ya kampanyekan kotak kosong, maka sia bau tau nan, sia tali na, nya akan sengsara sia tau beling nan, seande peno kotak kosong pang Mantar ta pagia putis rorak sia sudam ku anu na, saksi yang akan beling ke bapak Bupati op tinjo Mantar na apa dunu ka menang hanya 18, to hanya tu menang 70%,



80 % nda tegas na “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Sekarang banyak orang yag mengatakan kotak kosong, saksi menyatakan bahwa orang tersebut sangat gila kalau mengatakan kotak kosong, bila perlu ketika ada salah satu masyarakat Mantar yang mengkampanyekan kotak kosong, orang tersebut anada tangkap, anda ikat, orang yang berkata demikian akan membuat anda sengsara, seandainya banyak kotak kosong di Mantar ini, meskipun jalan anda putus tidak akan pernah anuh, saksi yang akan bilang kepada bapak Bupati untuk berhenti meninjau Mantar karena dulu hanya menang 18, sekarang kita hanya menang 70 % s/d 80 % itu tidak ada gunanya ;

- Bahwa Terdakwa juga mengatakan : dalam bahasa daerah “ Ku bada sia nyang op mo sia keliru, ka ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kempanye kotak kosong bau tau nana, talik na. Nan tada, apa singin ? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia sroa putis kerja sia sudam ku anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80 % pagia putis suara sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak rasa terima kasih sia, hanyasia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan lajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa Mantar ta, ma mo tu berjuang barema – rema tu bersatu untuk tu menang 100 % lamen hanya 60 % no tu acik na, 100 % harus tu menang pang bao ta, sia sangggup ke ?. sia sanggup ? Nah jagak, awas sia, endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah mulai saat ini saksi memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang



mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu karena, apa namanya ? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah anuh, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80 % meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraukan, semiga anda kapok, karena anda tidak tau apa – apa, anda tidak tahu rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama – sama untuk menang 100 %, kalau hanya menang 60 % saja, itu dianggap percuma / tidak ada nilainya, diatas Mantar ini kita harus menang 100 % “ ;

- Bahwa menurut pendapat saksi bahwa apa yang disampaikan oleh Terdakwa tersebut adalah dialog dua arah antara Juru Kampanye dengan Peserta Kampanye yang diundang untuk kampanye dan apa yang diucapkan pada menit tertentu dengan menggunakan bahasa daerah setempat mengandung arti mengajak atau menganjurkan melakukan kekerasan terhadap orang lain, selain itu ada pernyataan yang bersifat ancaman atau menakut – nakuti ;
- Bahwa ada yang beda penyebutan tapi maknanya sama ;
- Bahwa tidak semua orang Sumbawa mengerti bahasa Taliwang atau sebaliknya ;

Terhadap keterangan Ahli tersebut, Terdakwa menyatakan tidak keberatan dan membenarkannya;

Menimbang, bahwa didepan persidangan Terdakwa telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:



- Bahwa Terdakwa mengerti dihadapkan dipersidangan sehubungan dengan perkara Pemilu ;
- Bahwa kejadiannya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar jam 16.00 wita sampai jam 21.00 wita bertempat di rumah saudara Sakaria di RT.001 Dusun Mantar, Desa Mantar, Kec. Poto Tano, Kab. Sumbawa Barat ;
- Bahwa yang telah melakukan tindak pidana Pemilu tersebut adalah Terdakwa sendiri ;
- Bahwa awalnya pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 tepatnya di rumah saudara Sakaria di RT.001 Desa Mantar akan dilaksanakan kampanye dialogis pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST lalu saudara Apriansyani sebagai Pemandu memulai acara ;
- Bahwa setelah itu acara dimulai dengan orasi Politik dari calon Bupati dan calon Wakil Bupati kemudian orasi dilakukan oleh Pak Mustapa Anggota DPRD dan setelah itu dilanjutkan orasi dari Terdakwa ;
- Bahwa Terdakwa mengatakan dalam bahasa daerah yaitu “ To ta ku ajak sia na sampe sia keliru, harus mbao Mantar ta harus 100 % tu semenang na, apabila terjadi nobau 100 % ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk kotak kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, bettul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama sia ke tau gila tau nan “ yang arti bahas Indonesianya adalah : “ Terdakwa sekarng mengajak anda semua agar jagan sampai anda keliru, harus diatas Mantar ini kita menangkan 100 % apabila terjadi tida sampai 100 % ada satu orang saja di Mantar yang mencoblos kotak kosong maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang



tersebut benar – benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras sama dengan orang gila “ ;

- Bahwa ada kata – kata lain yang Terdakwa sampaikan waktu itu yaitu : dalam bahasa daerah “ To peno tau beling kotak kosong o leng na, so semata nan mata tau gila ganta tau beling kotak kosong nan, bila perlu ada salah satu masyarakat Mantar hanya ya kampanyekan kotak kosong, maka sia bau tau nan, sia tali na, nya akan sengsara sia tau beling nan, seande peno kotak kosong pang Mantar ta pagia putis rorak sia sudam ku anu na, Terdakwa yang akan beling ke bapak Bupati op tinjo Mantar na apa dunu ka menang hanya 18, to hanya tu menang 70%, 80 % nda tegas na “ yang arti bahasa Indonesianya : “ Sekarang banyak orang yag mengatakan kotak kosong, Terdakwa menyatakan bahwa orang tersebut sangat gila kalau mengatakan kotak kosong, bila perlu ketika ada salah satu masyarakat Mantar yang mengkampanyekan kotak kosong, orang tersebut anada tangkap, anda ikat, orang yang berkata demikian akan membuat anda sengsara, seandainya banyak kotak kosong di Mantar ini, meskipun jalan anda putus tidak akan pernah anuh, Terdakwa yang akan bilang kepada bapak Bupati untuk berhenti meninjau Mantar karena dulu hanya menang 18, sekarang kita hanya menang 70 % s/d 80 % itu tidak ada gunanya ;
- Bahwa Terdakwa waktu itu juga mengatakan : dalam bahasa daerah “ Ku bada sia nyang op mo sia keliru, ka ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kempanye kotak kosong bau tau nana, talik na. Nan tada, apa singin ? ta karena saket ate Terdakwa nan, ke ampo sudam ku beang, pagia sroa putis kerja sia sudam ku anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80 % pagia putis suara sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak



rasa terima kasih sia, hanyasia senenge singen tau tau ade pang tak
detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan lajak sia teruk kotak
kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade
adak pang desa Mantar ta, ma mo tu berjuang barema – rema tu bersatu
untuk tu menang 100 % lamen hanya 60 % no tu acik na, 100 % harus tu
menang pang bao ta, sia sangggup ke ?. sia sanggup ? Nah jagak, awas
sia, endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada
sopo kotak kosong pang bao ta “ yang arti bahasa Indonesianya : “
Kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi Terdakwa telah mulai
saat ini Terdakwa memberitahukan anda apabila ada salah satu orang
yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu karena, apa
namanya ? ini karena rasa sakit hati Terdakwa, dan juga Terdakwa tidak
akan memberi, meskipun jalan anda putus Terdakwa tidak akan pernah
anuh, pegang perkataan Terdakwa saat ini, bila saat ini terjadi
kemenangan kita hanya 80 % meski suara anda putus Terdakwa tidak
akan pernah menghiraukan, semiga anda kapok, karena anda tidak tau
apa – apa, anda tidak tahu rasa terima kasih, karena hanya mendengar
perkataan orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu
yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut dan sekali
lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada
di desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama – sama untuk menang
100 %, kalau hanya menang 60 % saja, itu dianggap percuma / tidak ada
nilainya, diatas Mantar ini kita harus menang 100 % “ ;

- Bahwa orang yang hadir waktu itu sekitar 30 – an orang ;
- Bahwa posisi duduk orang – orang yang hadir waktu itu duduk bersila di lantai ;



- Bahwa hanya ada 1 pasangan saja yang maju sebagai calon Bupati dan calon Wakil Bupati di Kabupaten Sumbawa Barat yaitu pasangan calon Bupati Dr.H.W.Musyafirin, MM dan calon Wakil Bupati Fud Syaifuddin, ST ;
- Bahwa kampanye di rumah saudara Sakaria tersebut di lakukan didalam rumah;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut :

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Tugas Nomor : 005/SPT/K.Panwaslu/PT/KSB/X/2020, Tanggal 24 September 2020
- 4 (empat) lembar STTP (Surat tanda terima Pemberitahuan Kampanye) Nomor : STTP/08/X/YAN.2.2/2020/Sat Intelkam, tanggal 03 Oktober Tahun 2020;
- 5 (lima) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 119/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, tanggal 23 September tahun 2020;
- 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 120/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020 dengan satu pasangan calon, tanggal 23 September 2020;
- 4 (empat) lembar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 121/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang penetapan tata letak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dalam surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
- 9 (sembilan) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pengukuhan Tim



Nomor : 014/KRLB/KSB/e/X/2020, Tertanggal 29 September 2020;

- 2 (dua) lembar Salinan Surat Permohonan Register Akun Media Sosial Nomor : 023/KRLB/KSB/e/2020, tanggal 04 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Ijin Kampanye Nomor : 273/201/DPRD/IX/2020, Tanggal 24 September 2020;
- 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Ketua Pengawasan Pemilihan Umum Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat Nomor : 01/PANWASCAM POTO TANO/VI/2020 Tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se Kecamatan Poto Tano Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 13 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar Dokumentasi Pengawasan Kegiatan Kampanye, tertanggal 04 Oktober 2020;
- Video hasil Pengawasan (Video_2020104_162854) berdurasi 1 menit 46 detik yang direkam menggunakan handphone merk Vivo 1727 Warna Hitam tahun 2020 Milik sdr HERIYANTO, ST;
- Unduhan Video Kegiatan berdurasi 27 menit 31 detik yang diunduh dari halaman Facebook dengan akun Chentral F-Three, Tertanggal 4 Oktober 2020 dengan link download: <https://www.Facebook.com/central.fthree/videos/199622888238950/>
- Screenshoot akun Facebook *Chentral F-Three*, Tgl 4 Oktober 2020 pukul 16:28 Wita dengan link download : <https://www.Facebook.com/central.fthree/videos/199622888238950/>;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat Nomor : 10/K.NB-08/HK.01.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan



Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat (KARYADI,SE), tertanggal 12 Juni 2020;

- 4 (empat) lembar copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat Nomor: 18/SK/K.BAWASLU/KSB/IX/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan tahapan Kampanye dan Penertiban alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat (KARYADI,SE), tertanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 005/SPT/K.Panwaslu/PT/KSB/X/2020;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat Nomor : 01/Panwascam Poto Tano /VI/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Poto Tano Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Panwascam Poto Tano (SYAMSUL BAHRI) Tertanggal 13 Juni 2020;
- Video hasil Pengawasan Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka dari Pasangan Calon Dr. Ir.H.W. MUSYAFIRIN, M.M dengan FUD SYAIFUDDIN, ST.,MA di wilayah Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat berdurasi 1 menit 46 detik, tertanggal 04 Oktober 2020
Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 16.28



Wita bertempat di Rt. 001, Dusun Mantar, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat dan pada tanggal 7 Oktober 2020 di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, pada bulan Oktober tahun 2020 adalah masa Kampanye yang mana Kampanye merupakan sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan;

- Bahwa Terdakwa adalah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang juga sebagai Koordinator Tim Kampanye “Koalisi Rakyat Luar Biasa” telah melakukan kegiatan Kampanye yang salah satunya dengan cara pertemuan tatap muka terbatas di sebuah rumah yang beralamat di Rt. 001, Dusun Mantar, Desa Mantar, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya Terdakwa dalam menyampaikan kegiatan Kampanye dengan cara pertemuan tatap muka terbatas tersebut yang mana dihadiri oleh masyarakat Desa Mantar lalu terdakwa menyampaikan orasi politiknya dengan bahasa daerah “Ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk Kotak Kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, betul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama si ke tau gila tau nan”; yang artinya Ada satu orang saja di Mantar ini yang mencoblos kotak kosong, maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar-benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras



sama dengan orang gila ;

- Bahwa kemudian terdakwa mengatakan kembali dengan bahasa daerah “Ku bada sia nyang op mo sia keliru, kam ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kampanye kotak kosong bau tau nan, talik na. nan tada, apa singin? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia roa putis kerja sia sudam tu anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80%, pagia putis sorak sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas onyak rasa terima kasih sia, hanya sia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan iajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa mantar ta, ma mo tu berjuang barema-remu tu bersatu untuk tu menang 100%, lamen hanya 60% no tu acik na, 100% harus tu menang pang bao ta;
 - sia sanggup ke?
 - Sia sanggup?,”
- “Nah jagak, awas sia. endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta”; Yang artinya : mulai saat ini saksi memberitahukan kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu kerana, apa namaya? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah peduli, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80%, meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraunya, semoga anda kapok, karena anda tidak tau apa-apa, anda tidak tau rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan



orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut, dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di Desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama-sama untuk menang 100%, kalo hanya menang 60% saja, itu dianggap percuma/tidak ada nilainya, diatas mantar ini kita harus menang 100%”;

- Bahwa terhadap kata-kata yang disampaikan oleh Terdakwa yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang kepada kelompok masyarakat Mantar yang letaknya Rt. 001, Dusun Mantar, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut diketahui mengajurkan untuk memilih salah satu kepada pasangan calon Kepala Daerah;
- Bahwa selain di Desa Mantar Terdakwa juga pernah melakukan orasi politik pendukung pasangan calon Dr. H. W. Musyafirin, MM dan calon wakil Bupati FUD SYAIFUDIN, ST, yang dimuat dalam akun Facebook Chentral F-Three pada tanggal 7 Oktober 2020 di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, pelaksanaan kampanye di Desa Tapir, dalam orasinya terdakwa mengatakan dengan kata-kata sebagai berikut :
 - jadi, Bapak – bapak, ibu – ibu pang desa tapir ta, sia sanggup semenang 100% ke? Manta beleng 1000% nomonto 1000%, 100% mo, jaga kena 80% bae bleh, me nya Anto ta, tanggungjawab, lamen tau tapir ta, 50% na keturunan man bao ana si Pak Bupati, ka Keturunan mantar si, lamnen A jarang si B ta, jadi apa ampo anu sia buya pang bupati ta, selama beliau lima tahun memimpin kabupaten Sumbawa barat kam peno berbuat pang kabupaten Sumbawa barat termasuk pang desa tapir ta, ya.. jadi kami keman mantar, tua nanga, kuang buser, bahkan seluruh kecamatan Poto Tano di desa yang ada



di kecamatan Poto Tano, kam tu komitmen untuk tu menang 100% na, sia sanggup sia semenang 100% ke? Jadi pang desa tapir ta, saksi ngeneng tulung lako sia ma tu bergerak barema – rema na beang ada etak na, 100% pang ta, harus 100% pang tapir ta, jadi lamén kami tau mantar ana, lamén kam A suda mo B, karena tau tapir ta sebagian besar ka keturunan pang bao na serea na, jadi harus 100% pang ta, sia sanggup ke? Sanggup? lamén masalah program apa de ka no mot tu selaung na, apa kam terbukti kam sia rasa leng si diri sia serea na, kam sia merasa serea sia, lamén sampe pang desa tapir ta ada anu berajak lako kotak kosong nan, na sia ola na, tau nan nomongka waras tau nan, tau nan termasuk tau gila mo nan, lamén iajak sia ko kosong ta, wa sia tali na, bahasa tau desa kami ana e, sia tali, lamén ada salah sopo anu teruk kotak kosong ya tali na leng tau pang bao ana, poko lamén ada tau ajak sia teruk kotak kosong ta, sia jawab nehi mo;

- Yang artinya :

- Jadi, bapak – bapak, ibu – ibu di Desa Tapir ini, anda sanggup memenangkan 100%? Jangan bilang 1000% jangan 1000%, 100% saja, jangan sampai hanya 80%, dimana saksi anto ini, tanggungjawab, kalo orang Tapir ini, 50% nya keturunan dari atas pak Bupati, keturunan dari Mantar juga, kalo ini sudah berkata A jarang untuk berkata B, jadi apa lagi yang anda cari dari di Bupati ini, selama lima tahun beliau memimpin Kabupaten Sumbawa Barat, sudah banyak berbuat di Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk di Desa Tapir ini, ya.. jadi kami dari Mantar, Tua Nanga, Kuang Busir, bahkan seluruh Kecamatan Poto Tano di Desa yang ada di Kecamatan Poto Tano, kami sudah berkomitmen untuk menang



100%, apakah anda sanggup untuk menang 100%? Jadi di Desa Tapir ini, saksi meminta tolong kepada anda semua untuk kita bergerak secara bersama – sama, jangan biarkan ada sisah, disini 100%, di Tapir ini harus 100%, jadi kalo kami orang Mantar, kalo sudah mengatakan A tidak akan pernah mengatakan B, karena semua orang Tapir ini sebagian besarnya keturunan dari atas sana, jadi disini harus 100%, apakah anda lagi, karena sudah terbukti dirasakan oleh diri anda semua, semua anda sudah merasakannya, apabila di Desa Tapir ini ada yang mengajak kepada Kotak Kosong, jangan anda ikuti, orang itu sudah tidak waras lagi, orang itu termasuk sebagai orang gila, apabila dia mengajak anda kepada kotak kosong ini, anda ikat dia, bahasa orang desa kami disana, anda ikat, apabila terdapat salah satu yang mencoblos kotak kosong maka akan diikat oleh masyarakat yang berada di atas sana, intinya, apabila terdapat orang yang mengajak anda untuk memilih kotak kosong, anda jawab Nehi;

Menimbang, bahwa untuk singkatnya uraian pertimbangan putusan ini Majelis Hakim menunjuk kepada Berita Acara Persidangan oleh karena merupakan satu kesatuan yang tidak terpisahkan dengan putusan ini;

Menimbang, bahwa Terdakwa didepan persidangan didakwa oleh Penuntut Umum dengan Dakwaan Tunggal maka Majelis Hakim akan mempertimbangkan dakwaan Tunggal Penuntut Umum tersebut, yakni sebagaimana diatur dan diancam pidana dalam Pasal 69 huruf c dan atau huruf d Jo Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-undang yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut :



1. Unsur "Setiap orang ;
2. Unsur "Dalam kampanye dilarang, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah atau menganjurkan, penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau partai politik";

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim akan mempertimbangkannya sebagai berikut :

Ad.1. Unsur " Setiap orang";

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur "Setiap orang" adalah manusia atau badan hukum yang dapat dimintakan pertanggung jawaban atas perbuatannya ;

Menimbang, bahwa berarti siapa saja orangnya sebagai subyek pelaku atau subyek hukum yang melakukan tindak pidana, dan perbuatannya itu dapat dipertanggungjawabkan. Dalam hal ini dihadapkan ke depan persidangan dan didakwa telah melakukan tindak pidana adalah Terdakwa HASANUDDIN BIN H. AHMAD yang identitasnya sudah jelas diuraikan dalam dakwaan Penuntut Umum serta diakui oleh yang bersangkutan dan selama pemeriksaan persidangan berlangsung, Terdakwa dapat menjawab semua pertanyaan yang diajukan oleh Majelis Hakim dan Penuntut Umum secara baik dan lancar. Oleh sebab itu semua perbuatan Terdakwa dapat dipertanggungjawabkan sendiri oleh Terdakwa dan tidak ditemukan adanya alasan pemaaf dan pembeda atas perbuatan yang telah dilakukan oleh Terdakwa;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas sehingga dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur Setiap Orang ini telah terpenuhi ;

Ad.2. Unsur "Dalam kampanye dilarang, melakukan kampanye berupa menghasut, memfitnah atau menganjurkan, penggunaan kekerasan kepada perseorangan, kelompok masyarakat atau partai politik";



Menimbang, bahwa yang dimaksud kampanye adalah merupakan sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh perorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dilarang adalah sesuatu perintah dari seseorang atau kelompok untuk mencegah kita melakukan suatu tindakan;

Menimbang, bahwa berdasarkan Yurisprudensi Mahkamah Agung R I Nomor : 552/K/Pid/1994 tanggal 28 September 1994 unsur delik berupa kekerasan atau ancaman kekerasan harus ditafsirkan secara luas yaitu bukan hanya kekerasan fisik melainkan kekerasan dalam arti psikis (kejiwaan) yang mana paksaan kejiwaan (psychische dwang) sedemikian rupa sehingga korban tidak bebas lagi sesuai kehendaknya yang akhirnya menuruti saja kemauan si pemaksa tersebut;

Menimbang, bahwa yang dimaksud kekerasan (geweld) menurut stacocid kartanegara setiap perbuatan dimana dipergunakan kekuatan tenaga fisik yang lebih dari biasa;

Menimbang, bahwa yang dimaksud menganjurkan adalah memberi nasihat (bantuan dan sebagainya) supaya menjalankan suatu usaha atau melakukan suatu perbuatan

Menimbang, bahwa sebagaimana fakta-fakta hukum dipersidangan dapat dikemukakan sebagai berikut :

- Bahwa pada hari Minggu tanggal 4 Oktober 2020 sekitar pukul 16.28 Wita bertempat di Rt. 001, Dusun Mantar, Desa Mantar, Kecamatan



Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat dan pada tanggal 7 Oktober 2020 di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, pada bulan Oktober tahun 2020 adalah masa Kampanye yang mana Kampanye merupakan sebuah tindakan dan usaha yang bertujuan mendapatkan pencapaian dukungan, usaha kampanye bisa dilakukan oleh peorangan atau sekelompok orang yang terorganisir untuk melakukan pencapaian suatu proses pengambilan keputusan di dalam suatu kelompok, kampanye biasa juga dilakukan guna memengaruhi, penghambatan, pembelokan pencapaian. dalam sistem politik demokrasi, kampanye politis berdaya mengacu pada kampanye elektoral pencapaian dukungan;

- Bahwa terdakwa Hasanuddin Bin Ahmad adalah anggota DPRD Kabupaten Sumbawa Barat yang juga sebagai Koordinator Tim Kampanye “Koalisi Rakyat Luar Biasa” telah melakukan kegiatan Kampanye yang salah satunya dengan cara pertemuan tatap muka terbatas di sebuah rumah yang beralamat di Rt. 001, Dusun Mantar, Desa Mantar, Kabupaten Sumbawa Barat;
- Bahwa selanjutnya terdakwa dalam menyampaikan kegiatan Kampanye dengan cara pertemuan tatap muka terbatas tersebut yang mana dihadiri oleh masyarakat Desa Mantar lalu terdakwa menyampaikan orasi politiknya dengan bahasa daerah “Ada sopo bae mo pang Mantar ta ya teruk Kotak Kosong maka tau nan akan tu beang sangsi na, sudam tu beang bantuan tau nan, betul betul tau nan tau keliru, ke nongka waras sama si ke tau gila tau nan”; yang artinya Ada satu orang saja di Mantar ini yang mencoblos kotak kosong, maka orang tersebut akan kita berikan sangsi, kita tidak akan memberikan lagi bantuan kepada orang tersebut, orang tersebut benar-benar sudah keliru, orang tersebut tidak waras



sama dengan orang gila

- Bahwa kemudian Terdakwa mengatakan kembali dengan bahasa daerah “Ku bada sia nyang op mo sia keliru, kam ku baya sia itak lamen lo salah sopo tau kampanye kotak kosong bau tau nan, talik na. nan tada, apa singin? ta karena saket ate saksi nan, ke ampo sudam ku beang, pagia roa putis kerja sia sudam tu anu na, enti kaleng karante kaku ano ta, bila terjadi to ta hanya tu menang 80%, pagia putis sorak sia sudam ku kasa iku na, merua inak mo sia jerang, apa sia no sia to tegas nonyak rasa terima kasih sia, hanya sia senenge singen tau tau ade pang tak detak, serapeng tau na ade beling nan lok tau nan iajak sia teruk kotak kosong nan, to sekali lagi tu ngeneng tulung lako ko sia selebe sia ade adak pang desa mantar ta, ma mo tu berjuang barema-remas tu bersatu untuk tu menang 100%, lamen hanya 60% no tu acik na, 100% harus tu menang pang bao ta;
 - sia sanggup ke?
 - Sia sanggup?,”
- “Nah jagak, awas sia. endi enti kakarante kami ta, sudam tu anu sian lamen sampe ada sopo kotak kosong pang bao ta”; Yang artinya : mulai saat ini saksi memberitahukan kepada anda untuk berhenti bertindak keliru, tadi saksi telah memberitahukan anda apabila ada salah satu orang yang mengkampanyekan kotak kosong, ikat dia, itu kerana, apa namaya? ini karena rasa sakit hati saksi, dan juga saksi tidak akan memberi, meskipun jalan anda putus saksi tidak akan pernah peduli, pegang perkataan saksi saat ini, bila saat ini terjadi kemenangan kita hanya 80%, meski suara anda putus saksi tidak akan pernah menghiraunya, semoga anda kapok, karena anda tidak tau apa-apa, anda tidak tau rasa terima kasih, karena hanya mendengar perkataan



orang disana sini, tampar orang yang berbicara seperti itu, yang mengajak anda untuk mencoblos kotak kosong tersebut, dan sekali lagi kami meminta pertolongan kepada anda dan semua anda yang ada di Desa Mantar ini, mari kita berjuang bersama-sama untuk menang 100%, kalo hanya menang 60% saja, itu dianggap percuma/tidak ada nilainya, diatas mantar ini kita harus menang 100%”;

- Bahwa terhadap kata-kata yang disampaikan oleh terdakwa yang dihadiri sekitar 40 (empat puluh) orang kepada kelompok masyarakat Mantar yang letaknya Rt. 001, Dusun Mantar, Desa Mantar, Kecamatan Pototano, Kabupaten Sumbawa Barat tersebut diketahui mengajurkan untuk memilih salah satu kepada pasangan calon Kepala Daerah;
- Bahwa selain di Desa Mantar Terdakwa juga pernah melakukan orasi politik pendukung pasangan calon Dr. H. W. Musyafirin, MM dan calon wakil Bupati FUD SYAIFUDIN, ST, yang dimuat dalam akun Facebook Chentral F-Three pada tanggal 7 Oktober 2020 di Desa Tapir Kecamatan Seteluk Kabupaten Sumbawa Barat, pelaksanaan kampanye di Desa Tapir, dalam orasinya terdakwa mengatakan dengan kata-kata sebagai berikut :
 - jadi, Bapak – bapak, ibu – ibu pang desa tapir ta, sia sanggup semenang 100% ke? Manta beleng 1000% nomonto 1000%, 100% mo, jaga kena 80% bae bleh, me nya Anto ta, tanggungjawab, lamen tau tapir ta, 50% na keturunan man bao ana si Pak Bupati, ka Keturunan mantar si, lamnen A jarang si B ta, jadi apa ampo anu sia buya pang bupati ta, selama beliau lima tahun memimpin kabupaten Sumbawa barat kam peno berbuat pang kabupaten Sumbawa barat termasuk pang desa tapir ta, ya.. jadi kami keman mantar, tua nanga, kuang buser, bahkan seluruh kecamatan Poto Tano di desa yang ada



di kecamatan Poto Tano, kam tu komitmen untuk tu menang 100% na, sia sanggup sia semenang 100% ke? Jadi pang desa tapir ta, saksi ngeneng tulung lako sia ma tu bergerak barema – rema na beang ada etak na, 100% pang ta, harus 100% pang tapir ta, jadi lamen kami tau mantar ana, lamen kam A suda mo B, karena tau tapir ta sebagian besar ka keturunan pang bao na serea na, jadi harus 100% pang ta, sia sanggup ke? Sanggup? lamen masalah program apa de ka no mot tu selaung na, apa kam terbukti kam sia rasa leng si diri sia serea na, kam sia merasa serea sia, lamen sampe pang desa tapir ta ada anu berajak lako kotak kosong nan, na sia ola na, tau nan nomongka waras tau nan, tau nan termasuk tau gila mo nan, lamen iajak sia ko kosong ta, wa sia tali na, bahasa tau desa kami ana e, sia tali, lamen ada salah sopo anu teruk kotak kosong ya tali na leng tau pang bao ana, poko lamen ada tau ajak sia teruk kotak kosong ta, sia jawab nehi mo;

- Yang artinya :

- Jadi, bapak – bapak, ibu – ibu di Desa Tapir ini, anda sanggup memenangkan 100%? Jangan bilang 1000% jangan 1000%, 100% saja, jangan sampai hanya 80%, dimana saksi anto ini, tanggungjawab, kalo orang Tapir ini, 50% nya keturunan dari atas pak Bupati, keturunan dari Mantar juga, kalo ini sudah berkata A jarang untuk berkata B, jadi apa lagi yang anda cari dari di Bupati ini, selama lima tahun beliau memimpin Kabupaten Sumbawa Barat, sudah banyak berbuat di Kabupaten Sumbawa Barat, termasuk di Desa Tapir ini, ya.. jadi kami dari Mantar, Tua Nanga, Kuang Busir, bahkan seluruh Kecamatan Poto Tano di Desa yang ada di Kecamatan Poto Tano, kami sudah berkomitmen untuk menang



100%, apakah anda sanggup untuk menang 100%? Jadi di Desa Tapir ini, saksi meminta tolong kepada anda semua untuk kita bergerak secara bersama – sama, jangan biarkan ada sisah, disini 100%, di Tapir ini harus 100%, jadi kalo kami orang Mantar, kalo sudah mengatakan A tidak akan pernah mengatakan B, karena semua orang Tapir ini sebagian besarnya keturunan dari atas sana, jadi disini harus 100%, apakah anda lagi, karena sudah terbukti dirasakan oleh diri anda semua, semua anda sudah merasakannya, apabila di Desa Tapir ini ada yang mengajak kepada Kotak Kosong, jangan anda ikuti, orang itu sudah tidak waras lagi, orang itu termasuk sebagai orang gila, apabila dia mengajak anda kepada kotak kosong ini, anda ikat dia, bahasa orang desa kami disana, anda ikat, apabila terdapat salah satu yang mencoblos kotak kosong maka akan diikat oleh masyarakat yang berada di atas sana, intinya, apabila terdapat orang yang mengajak anda untuk memilih kotak kosong, anda jawab Nehi;

Menimbang, bahwa dengan demikian Majelis Hakim berpendapat unsur “ Dalam kampanye dilarang, melakukan kampanye berupa menganjurkan, penggunaan kekerasan kepada perseorangan ” telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 69 huruf c dan atau huruf d Jo Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-undang telah terpenuhi, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan Tunggal Penuntut Umum;



Menimbang, bahwa dalam persidangan, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal yang dapat menghapuskan pertanggungjawaban pidana, baik sebagai alasan pembenar dan atau alasan pemaaf, maka Terdakwa harus mempertanggungjawabkan perbuatannya;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa mampu bertanggung jawab, maka harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana;

Menimbang, bahwa oleh karena dalam ketentuan Pasal yang didakwakan Penuntut Umum, mengandung alternatif pemidanaan yakni berupa Pidana Penjara atau Pidana Denda, dan setelah Majelis Hakim mempertimbangkan unsur – unsur pasal tersebut dan dinyatakan terpenuhi, disamping itu juga telah dipertimbangkan pula mengenai akibat dari perbuatan Terdakwa, oleh karenanya Majelis Hakim memilih jika Terdakwa dijatuhi Pidana Denda ;

Menimbang, bahwa mengenai besaran Pidana denda yang dijatuhkan kepada Terdakwa selanjutnya akan ditentukan dalam Amar Putusan, dan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan yang lamanya juga akan disebutkan dalam Amar Putusan ini ;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut bahwa terhadap barang bukti berupa :

- 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Tugas Nomor : 005/SPT/K.Panwaslu/PT/KSB/X/2020, Tanggal 24 September 2020
- 4 (empat) lembar STTP (Surat tanda terima Pemberitahuan Kampanye) Nomor : STTP/08/X/YAN.2.2/2020/Sat Intelkam, tanggal 03 Oktober Tahun 2020;
- 5 (lima) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 119/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020



Tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, tanggal 23 September tahun 2020;

- 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 120/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020 dengan satu pasangan calon, tanggal 23 September 2020;
- 4 (empat) lembar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 121/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang penetapan tata letak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dalam surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020, tanggal 24 September 2020;
- 9 (sembilan) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pengukuhan Tim Nomor : 014/KRLB/KSB/e/X/2020, Tertanggal 29 September 2020;
- 2 (dua) lembar Salinan Surat Permohonan Register Akun Media Sosial Nomor : 023/KRLB/KSB/e/2020, tanggal 04 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Ijin Kampanye Nomor : 273/201/DPRD/IX/2020, Tanggal 24 September 2020;
- 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Ketua Pengawasan Pemilihan Umum Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat Nomor : 01/PANWASCAM POTO TANO/VI/2020 Tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se Kecamatan Poto Tano Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 13 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar Dokumentasi Pengawasan Kegiatan Kampanye, tertanggal 04 Oktober 2020;
- Video hasil Pengawasan (Video_2020104_162854) berdurasi 1 menit 46 detik yang direkam menggunakan handphone merk Vivo 1727 Warna



Hitam tahun 2020 Milik sdr HERIYANTO, ST;

- Unduhan Video Kegiatan berdurasi 27 menit 31 detik yang diunduh dari halaman Facebook dengan akun Chentral F-Three, Tertanggal 4 Oktober 2020 dengan link download: <https://www.Facebook.com/central.fthree/videos/199622888238950/>
- Screenshoot akun Facebook *Chentral F-Three*, Tgl 4 Oktober 2020 pukul 16:28 Wita dengan link download : <https://www.Facebook.com/central.fthree/videos/199622888238950/>;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat Nomor : 10/K.NB-08/HK.01.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat (KARYADI,SE), tertanggal 12 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat Nomor: 18/SK/K.BAWASLU/KSB/IX/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan tahapan Kampanye dan Penertiban alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat (KARYADI,SE), tertanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 005/SPT/K.Panwaslu/PT/KSB/X/2020;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat Nomor : 01/Panwascam Poto Tano /VI/2020 Tentang Penetapan



Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Poto Tano Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Panwascam Poto Tano (SYAMSUL BAHRI) Tertanggal 13 Juni 2020;

- Video hasil Pengawasan Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka dari Pasangan Calon Dr. Ir.H.W. MUSYAFIRIN, M.M dengan FUD SYAIFUDDIN, ST.,MA diwilayah Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat berdurasi 1 menit 46 detik, tertanggal 04 Oktober 2020 Terlampir dalam berkas perkara;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa ;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan terdakwa merusak generasi bangsa dan norma agama;
- Perbuatan terdakwa meresahkan masyarakat khususnya yang memiliki anak perempuan dibawah umur;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya;
- Terdakwa sopan dipersidangan;
- Terdakwa sudah berusia lanjut;

Memperhatikan ketentuan dari Pasal 69 huruf c dan atau huruf d Jo Pasal 187 ayat (2) Undang-Undang Nomor 10 tahun 2016 Tentang Perubahan Kedua atas Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2015 Tentang Pemilihan Gubernur, Bupati dan Wali kota Menjadi Undang-undang dan Undang-undang



Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta Peraturan Perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa HASANUDDIN BIN H. AHMAD telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana “ Melakukan kampanye berupa menganjurkan kekerasan kepada perseorangan “ ;
2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa HASANUDDIN BIN H. AHMAD dengan pidana denda sebesar Rp. 5.000.000,- (lima juta rupiah) dengan ketentuan apabila denda tersebut tidak dibayar maka diganti dengan pidana kurungan selama 3 (tiga) bulan ;
3. Menetapkan barang bukti berupa :
 - 1 (satu) lembar Salinan Surat Perintah Tugas Nomor : 005/SPT/K. Panwaslu/PT/KSB/X/2020, Tanggal 24 September 2020
 - 4 (empat) lembar STTP (Surat tanda terima Pemberitahuan Kampanye) Nomor : STTP/08/X/YAN.2.2/2020/Sat Intelkam, tanggal 03 Oktober Tahun 2020;
 - 5 (lima) lembar Salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 119/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Penetapan Pasangan calon Peserta Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020, tanggal 23 September tahun 2020;
 - 3 (tiga) lembar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 120/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020 Tentang Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020 dengan satu pasangan calon, tanggal 23 September 2020;
 - 4 (empat) lembar salinan Keputusan Komisi Pemilihan Umum Kab. Sumbawa Barat Nomor : 121/PL.02.3-Kpt/5207/KPU-Kab/IX/2020



Tentang penetapan tata letak pasangan calon Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat dalam surat Suara Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat tahun 2020, tanggal 24 September 2020;

- 9 (sembilan) lembar salinan Surat Pemberitahuan Pengukuhan Tim Nomor : 014/KRLB/KSB/e/X/2020, Tertanggal 29 September 2020;
- 2 (dua) lembar Salinan Surat Permohonan Register Akun Media Sosial Nomor : 023/KRLB/KSB/e/2020, tanggal 04 Oktober 2020;
- 1 (satu) lembar Salinan Surat Ijin Kampanye Nomor : 273/201/DPRD/IX/2020, Tanggal 24 September 2020;
- 3 (tiga) lembar Salinan Surat Keputusan Ketua Pengawasan Pemilihan Umum Kec. Poto Tano Kab. Sumbawa Barat Nomor : 01/PANWASCAM POTO TANOV/VI/2020 Tentang Penetapan Anggota Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se Kecamatan Poto Tano Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 Provinsi Nusa Tenggara Barat, Tanggal 13 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar Dokumentasi Pengawasan Kegiatan Kampanye, tertanggal 04 Oktober 2020;
- Video hasil Pengawasan (Video_2020104_162854) berdurasi 1 menit 46 detik yang direkam menggunakan handphone merk Vivo 1727 Warna Hitam tahun 2020 Milik sdr HERIYANTO, ST;
- Unduhan Video Kegiatan berdurasi 27 menit 31 detik yang diunduh dari halaman Facebook dengan akun Chentral F-Three, Tertanggal 4 Oktober 2020 dengan link download: <https://www.Facebook.com/central.ftthree/videos/199622888238950/>
- Screenshoot akun Facebook *Chentral F-Three*, Tgl 4 Oktober 2020 pukul 16:28 Wita dengan link download : <https://www.Facebook.com/central.ftthree/videos/199622888238950/>;



- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat Nomor : 10/K.NB-08/HK.01.01/VI/2020 Tentang Pengaktifan Kembali Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan pada pemilihan Gubernur dan Wakil Gubernur, Bupati dan Wakil Bupati, serta Wali Kota dan Wakil Wali Kota Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat (KARYADI,SE), tertanggal 12 Juni 2020;
- 4 (empat) lembar copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat Nomor: 18/SK/K.BAWASLU/KSB/IX/2020 Tentang Pembentukan Kelompok Kerja Pengawasan tahapan Kampanye dan Penertiban alat Peraga Kampanye (APK) Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Bawaslu Kab. Sumbawa Barat (KARYADI,SE), tertanggal 01 September 2020;
- 1 (satu) foto copy yang telah dilegalisir Surat Perintah Tugas Nomor : 005/SPT/K.Panwaslu/PT/KSB/X/2020;
- 3 (tiga) lembar foto copy yang telah dilegalisir Keputusan Ketua Pengawas Pemilihan Umum Kecamatan Poto Tano Kab. Sumbawa Barat Nomor : 01/Panwascam Poto Tano /VI/2020 Tentang Penetapan Anggota Panitia Pengawas Pemilihan Kelurahan/Desa Se-Kecamatan Poto Tano Pada Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati Sumbawa Barat Tahun 2020 yang ditanda tangani oleh Ketua Panwascam Poto Tano (SYAMSUL BAHRI) Tertanggal 13 Juni 2020;
- Video hasil Pengawasan Kegiatan Kampanye Pertemuan Terbatas dan Tatap Muka dari Pasangan Calon Dr. Ir.H.W. MUSYAFIRIN, M.M dengan FUD SYAIFUDDIN, ST.,MA di wilayah Desa Tapir Kec. Seteluk Kab. Sumbawa Barat berdurasi 1 menit 46 detik, tertanggal 04 Oktober 2020



Terlampir dalam berkas perkara;

4. Membebaskan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sebesar Rp. 2.500,-(dua ribu lima ratus rupiah) ;

Demikian diputuskan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sumbawa Besar, pada hari Selasa Tanggal 3 Nopember 2020 oleh **DWIYANTORO,S.H.** sebagai Hakim Ketua Majelis, **LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.** dan **I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.** masing – masing sebagai Hakim Anggota, Putusan mana diucapkan dalam sidang yang terbuka untuk umum pada hari **RABU** tanggal **4 NOVEMBER 2020** oleh Hakim Ketua Majelis tersebut dengan dihadiri oleh Hakim-hakim Anggota, dan dibantu oleh **SAHYANI** sebagai Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sumbawa Besar serta dihadiri oleh **MUHAMMAD MAULUDDIN,S.H.**, Penuntut Umum pada Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat serta Terdakwa tanpa didampingi oleh Penasihat Hukumnya;

Hakim-Hakim Anggota,

TTD

LUKI EKO ANDRIANTO,S.H.,M.H.

TTD

I GUSTI LANANG INDRA PANDITHA,S.H.,M.H.

Hakim Ketua,

TTD

DWIYANTORO,S.H.

Panitera Pengganti,

TTD

SAHYANI

Turunan Resmi

- Putusan ini sudah berkekuatan hukum tetap.
- Diberikan kepada dan atas permintaan dari Kejaksaan Negeri Sumbawa Barat secara lisan pada tanggal 19 November 2020.

Plt. Panitera Pengadilan Negeri Sumbawa Besar

Panitera Muda Pidana



RABINDRANATH TAGORE, S.H.

NIP. 19710211 199303 1 001